

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran ASEAN berperan penting dalam perlindungan pekerja migran perempuan dari TPPO melalui : pertama, pembentukan instrumen hukum regional yaitu pada Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007*, Pasal 14 *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015*, dan Pasal 30 huruf (b), Pasal 40 huruf (c), dan Pasal 42 huruf (a) *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017*; kedua, lembaga bersangkutan; ketiga, kerja sama antar negara; keempat, penetapan standar nasional; dan kelima, fasilitasi akses keadilan. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan implementasi di tingkat nasional. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya lembaga penegakan hukum dan pengadilan regional yang dapat mengawasi dan memberikan sanksi untuk negara-negara anggota ASEAN yang melanggar komitmen.


2. Implementasi hukum dalam perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan melalui berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang mengatur tentang upaya perlindungan dalam Pasal 31, pasal 34, pasal 35 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) terdapat upaya perlindungan korban diatur dalam Pasal 48.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan penulisan yang telah dilakukan maka, beberapa saran yang perlu disampaikan dalam penulisan yaitu:

1. Peran ASEAN sebaiknya lebih meningkatkan upaya perlindungan para Pekerja Migran Perempuan korban TPPO di kawasan ASEAN adalah dengan cara membuat lembaga hukum dan pengadilan di tingkat regional, yang dimana memiliki kewenangan yang mengikat. Saat ini, walaupun ASEAN hanya berperan sebagai wadah koordinasi antarnegara tanpa kekuatan hukum, sehingga hal tersebut sangat perlu untuk dapat memastikan setiap negara benar-benar menjalankan komitmen yang telah ada dan disepakati
2. Implementasi hukum dalam perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia untuk melindungi pekerja migran perempuan dari tindak pidana

perdagangan orang di Indonesia di implementasikan dalam beberapa seperti: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Akan tetapi hal itu tetap tidak maksimal, sehingga pemerintah harusnya melakukan upaya-upaya pencegahan seperti:

- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark of the logo of Universitas Andalas. The logo features a central green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow sunburst background. The text 'UNIVERSITAS ANDALAS' is written in a banner above the tree, and 'WEDJAJAAN' is written in a banner below it. The entire logo is enclosed in a decorative border.
- a) Pemerintah mengeluarkan peraturan hukum secara khusus untuk melindungi Pekerja Migran Perempuan Indonesia
  - b) Pemerintah wajib memeriksa kelengkapan atau verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI yang nonprosedural/ilegal.
  - c) Calon Pekerja Migran Indonesia harus memiliki keterampilan, profesional serta memiliki pengetahuan yang memadai terkait Negara Penempatan kerja.
  - d) Membatasi jumlah Pekerja Migran Indonesia di sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja beresiko lainnya.